



PUTUSAN
Nomor 276/Pid.B/2021/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Basoli Dg Jalling alias Jalling Bin Tona Dg Gassing
2. Tempat lahir : Borongkaluku
3. Umur/Tanggal lahir : 61 tahun /10 Januari 1960
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Borongkaluku, RT/RW-002/002,
Desa Sokkolia, Kecamatan Bontomarannu,
Kabupaten Gowa

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 276/Pid.B/2021/PN Sgm tanggal 6 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 276/Pid.B/2021/PN Sgm tanggal 6 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BASOLI DG JALLING ALIAS JALLING BIN TONA DG GASSING terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pengancaman dan membawa senjata tajam" sebagaimana diatur dalam kesatu Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dan kedua Pasal 2 ayat (1) UU Drt No. 12 Tahun 1951 tentang senjata tajam;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa;
3. Menyatakan barang bukti
 - 1 (satu) bilah pisau dapur berwarna stenlis dengan pegangan dari pisau tersebut dari kayu dibaluti isolasi warna hitam dengan panjang 38 cm dan lebar 45 cm;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi di kemudian hari dan mohon agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa BASOLI DG JALLING ALIAS JALLING BIN TONA DG GASSING pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2021 sekitar Jam 18:15 wita. atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021 bertempat di Dusun Borongkaluku Desa Sokkolia Kec. Bontomarannu Kab. Gowa, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain atau memakai ancaman kekerasan,



sesuatu perbuatan lain baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya saksi korban melihat terdakwa BASOLI DG JALLING membawa binatang ternaknya (sapi) kesawah milik Dg. Jai dimana didalam sawah tersebut ada tanaman kangkung yang saksi korban konsumsi untuk dimakan sehari-hari dan pada saat saksi korban melihatnya saksi korban menegur terdakwa dengan mengatakan "kenapa na disitu dia simpan sapinya dan itu kangkung kita makan" dan pada saat sore hari sekitar pukul 18.15 Wita terdakwa marah-marah dan mengatai saksi korban dengan perkataan "bengka mami vaginanya diceritanya" dan mengatakan berulang-ulang kepada saksi korban, setelah itu terdakwa masuk kedalam rumahnya dan tidak lama kemudian terdakwa keluar dari rumahnya dengan membawa 1 (satu) bilah parang menuju rumah saksi korban, dimana rumah saksi korban dan terdakwa saling berhadapan kemudian terdakwa mendatangi rumah saksi korban ASRIA DG SIANG yang saat itu sedang duduk-duduk didepan rumah bersama dengan cucu dan anak saksi yang mana terdakwa datang kerumah saksi korban dalam keadaan marah-marah sambil membawa 1 (satu) bilah parang yang di pegang di tangan kanan terdakwa dalam keadaan terhunus dan terdakwa tidak menggunakan baju berada kemudian saksi korban langsung menarik cucu dan anak saksi masuk kedalam rumah, setelah itu terdakwa mengatakan dengan perkatan "berhentimako disitu singara na saya bunuhko na saya hadiahiko kuda 2 (dua) ekor, keluarko disini na saya bunuhko" sambil parang yang dibawa oleh terdakwa diarahkan kepada saksi korban sehingga saksi korban ketakutan dan berlari bersembunyi kedalam rumah saksi korban, tidal lama kemudian terdakwa meninggalkan rumah saksi korban.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban merasa ketakutan dan merasa keselamatan saksi korban terancam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP

DAN

KEDUA:

Bahwa terdakwa BASOLI DG JALLING ALIAS JALLING BIN TONA DG GASSING pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2021 sekitar pukul 18.15 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021, bertempat di Di Dusun Borongkaluku Desa Sokkolia Kec. Bontomarannu Kab. Gowa, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, secara tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai pers

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 276/Pid.B/2021/PN Sgm



ediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan sesuatu senjata p
enusuk atau senjata tajam lainnya, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara se
bagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya
terdakwa mendatangi rumah saksi korban ASRIA DG SIANG dengan membawa
senjata tajam jenis parang yang mana saat itu saksi korban sedang duduk-
duduk didepan rumah bersama dengan cucu dan anak saksi dimana terdakwa
datang dalam keadaan emosi sambil membawa 1 (satu) bilah parang dimana
terdakwa berada didepan pintu pagar yang berjarak kurang lebih 5 (lima) meter
dan mengarahkan parangnya kearah saksi korban sambil mengatakan “keluarko
singara na saya bunuhko dan saya kasihko juda 2 (dua) ekor “ sambil parang
yang dibawa oleh terdakwa diayun-ayunkan kearah saksi korban ASRIA DG
SIANG.

Bahwa terdakwa membawa, menguasai, menyimpan senjata tajam jenis
parang yang terdakwa bawa dari rumah terdakwa, untuk terdakwa gunakan
menakut-nakuti dan mengancam saksi korban sehingga saksi korban merasa
ketakutan dan berlari bersembunyi kedalam rumah, dan tidak lama kemudian
terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi korban.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 2 ayat (1) UU Drt No.12 Tahun 1951, LN No.78 Tahun 1951 tentang
senjata tajam;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak
mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hasria Dg. Siang alias Singara Binti Nuru Dg. Naba, dibawah sumpah
pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir dipersidangan terkait masalah pengancaman;
 - Kejadiannya pada hari sabtu tanggal 03 Juli 2021 sekitar pukul 18:15
Wita, di Dusun Borongkaluku Desa Sokkolia Kec. Bontomarannu Kab. Gowa;
 - Bahwa pelakunya yaitu saudara BASOLI DG JALLING ALIAS JALLING
BIN TONA DG GASSING yang beralamat di Dusun Borongkaluku Desa
Sokkolia Kec. Bontomarannu Kab. Gowa.
 - Bahwa Posisi pelaku pada saat itu dalam keadaan posisi berdiri di
pagar rumah sambil memegang sebilah pisau yang mana jaraknya dari
rumah saksi yaitu sekitar 5 (lima) meter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr. BASOLI DG JALLING ALIAS JALLING BIN TONA DG GASSING melakukan hanya seorang diri saja;
 - Bahwa kejadiannya yaitu pada hari sabtu tanggal 03 Juli 2021 sekitar pukul 18:15 Wita, di Dusun Borongkaluku Desa Sokkolia kec. Bontomarannu Kab. Gowa dimana pada pagi hari saksi melihat pelaku sdr. BASOLI DG JALLING ALIAS JALLING BIN TONA DG GASSING membawa binatang ternaknya (sapi) ke sawah milik DG JAI dimana didalam sawah tersebut ada tanaman kangkung yang kami konsumsi untuk makanan sehari-hari dan pada saat saksi melihatnya saksi langsung menegur dengan mengatakan "**kenapa na disitu dia simpan sapinya dan itu kangkung kan kita makan**" dan pada saat sore hari sekitar pukul 18:15 wita pelaku marah-marah dan mengatai saksi dengan perkataan "**bengka mami vaginanya di ceritanya**" dan mengatakan berulang-ulang kepada saksi, setelah itu pelaku sdr. BASOLI DG JALLING ALIAS JALLING BIN TONA DG GASSING masuk kedalam rumahnya dan tidak lama kemudian pelaku keluar dari rumahnya dengan membawa 1 (satu) bilah pisau menuju rumah saksi dimana rumah pelaku dan rumah saksi saling berhadapan dan hanya jalan raya saja yang memisahkan dimana saat itu saksi sementara duduk-duduk dengan cucu dan anak saksi dan pada saat itu pelaku sdr. BASOLI DG JALLING ALIAS JALLING BIN TONA DG GASSING dating dirumah saksi dalam keadaan marah-marah sambil membawa 1 (satu) ilah pisau dan tidak menggunakan baju, saksi pun langsung menarik cucu dan anak saksi masuk kedalam rumah setelah itu sdr. BASOLI DG JALLING ALIAS JALLING BIN TONA DG GASSING mengatakan dengan perkataan "**Berhentimako disitu singara na saya bunuhko na saya hadiahiko kuda 2 (dua) ekor, keluarko disini na saya bunuhko**" sambil pisau yang bawanya pelaku mengarahkan kepada saksi sehingga saksipun ketakutan dan berlari bersembunyi kedalam rumah saksi hingga saksi naik ke lantai 2 (dua) rumah saksi kemudian pelaku tetap mengatai saksi, tidak lama itu pelaku pergi meninggalkan rumah saksi.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;
2. Nitariani Dg. Tajammeng Binti Gassing Dg. Kulle, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi hadir dipersidangan terkait masalah pengancaman;
 - Kejadiannya pada hari sabtu tanggal 03 Juli 2021 sekitar pukul 18:15 Wita, di Dusun Borongkaluku Desa Sokkolia Kec. Bontomarannu Kab. Gowa;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 276/Pid.B/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi jelaskan jika adapun korbannya adalah sdri. ASRIA DG SIANG dan adapun pelakunya yaitu sdr. BASOLI DG JALLING ALIAS JALLING BIN TONA DG GASSING yang beralamat di Dusun Borongkaluku Desa Sokkolia kec. Bontomarannu Kab. Gowa;
- Bahwa dapat saksi jelaskan jika pada saat itu ibu saksi yang bernama sdri. ASRIA DG SIANG berada diteras rumahnya bersama dengan anak saksi dan juga adik saksi dan pada saat itu sdr. BASOLI DG JALLING ALIAS JALLING BIN TONA DG GASSING mendatangi rumah ibu saksi dan ibu saksi langsung menarik anak saksi dan langsung masuk ke dalam rumahnya dan langsung naik ke lantai 2 (dua) rumah ibu saksi karena pelaku pada saat itu dating dalam keadaan emosi sambil membawa 1 (satu) bilah Pisau;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa pada saat itu berada didepan rumah saksi dimana rumah saksi dan rumah korban ibu saksi sdri. ASRIA DG SIANG bersampingan.
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari sabtu tanggal 03 Juli 2021 sekitar pukul 18:15 Wita, di Dusun Borongkaluku Desa Sokkolia kec. Bontomarannu Kab. Gowa saksi baru pulang bersama adik saksi dari jenguk orang sakit dan pada saat saksi tiba di rumah saksi kaget melihat pelaku sdr. BASOLI DG JALLING ALIAS JALLING BIN TONA DG GASSING sudah berada didepan rumahnya sambil menatai korban ibu saksi sdri. ASRIA DG. SIANG dan tidak lama kemudian pelaku sdr. BASOLI DG JALLING ALIAS JALLING BIN TONA DG GASSING masuk kedalam rumahnya dan tidak lama kemudian pelaku keluar dari rumahnya dengan tidak menggunakan baju sambil berjalan menuju rumah saksi dengan membawa 1 (satu) bilah pisau dan langsung menghampiri rumah saksi dan sesampainya didepan pagar rumah ibu saksi sdri. ASRIA DG SIANG pelaku mengayunkan 1 (satu) bilah pisau yang dibawahnya kearah ibu saksi dimana jarak ibu saksi dengan pelaku kurang lebih 5 (lima) meter, sehingga ibu saksi berlari masuk rumah bersama anak saksi dan juga adik saksi mengunci pintu rumah dan pada saat itu pelaku tetap mengayunkan 1 (satu) bilah pisau miliknya sambil mengatakan **"keluarko Singara (ASRIA DG SIANG) na saya bunuhko dan saya kasihko kuda 2 (dua) ekor"** dan setelah itu korban tidak keluar dari rumahnya dikarenakan ketakutan sehingga pelaku pergi meninggalkan rumah korban yaitu ibu saksi sdri. ASRIA DG SIANG.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 276/Pid.B/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. M. Nisar Khan Bin Gassing Dg. Kulle, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan terkiat masalah pengancaman;
- Kejadiannya pada hari sabtu tanggal 03 Juli 2021 sekitar pukul 18:15 Wita, di Dusun Borongkaluku Desa Sokkolia Kec. Bontomarannu Kab. Gowa;
- Bahwa Saksi jelaskan jika adapun korbannya adalah sdri. ASRIA DG SIANG adalah ibu kandung saksi dan adapun pelakunya yaitu sdr. BASOLI DG JALLING ALIAS JALLING BIN TONA DG GASSING yang beralamat di Dusun Borongkaluku Desa Sokkolia kec. Bontomarannu Kab. Gowa.
- Bahwa dapat saksi jelaskan jika pada saat itu saksi berada didalam rumah di kamar sedang tidur sore dan dimana saat itu saksi mendengar suara teriakan dari luar rumah sehingga saksi terbangun dan langsung keluar kamar dan melihat ibu sata sdri. ASRIA DG SIANG mengunci pintu rumah bersama dengan adik saksi dan juga kemanakan saksi.
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari sabtu tanggal 03 Juli 2021 sekitar pukul 18:15 Wita, di Dusun Borongkaluku Desa Sokkolia kec. Bontomarannu Kab. Gowa saksi semntara tidur didalam kamar saksi dan saksi terbangun dengan teriakan dari seseorang dan pada saat itu saksi terbangun dan saksi melihat korban ibu saksi sdri. ASRIA DG SIANG bersama dengan adik saksi dan juga keponakan saksi sudah berada didalam rumah sambil ibu saksi mengunci pintu rumah, dan saat itu saksi langsung melihat dari cela-cela jendela dimana saat itu melihat pelaku sdr. BASOLI DG JALLING ALIAS JALLING BIN TONA DG GASSING sudah berada didepan rumah sambil mengatakan **"keluarko Singara (ASRIA DG SIANG) na saya bunuhko"** sehingga korban merasa ketakutan dan tidak mau keluar rumah dan berlari bersembunyi dilantai 2 (dua) rumah saksi dan setelah itu pelaku pergi meninggalkan rumah saksi.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir dipersidangan terkait masalah pengancaman;
- Bahwa Terdakwa kenal, sdri. HASRIA DG SIANG alias Singara adalah keluarga Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa pernah mendatangi sdri. HASRIA DG SIANG alias Singara didepan rumahnya sambil membawa sebilah pisau stenless yang Terdakwa pegang di tangan Terdakwa.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 276/Pid.B/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kejadiannya pada hari sabtu tanggal 03 Juli 2021 sekitar pukul 18:15 Wita, di Dusun Borongkaluku Desa Sokkolia Kec. Bontomarannu Kab. Gowa.
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa mendatangi rumah sdri. HASRIA DG SIANG alias Singara dengan membawa sebilah pisau agar supaya korban menjadi takut dan berhenti berbicara kasar ke Terdakwa pada saat itu.
- Bahwa disebabkan dikarenakan sdri. HASRIA DG SIANG alias Singara berbicara kasar di depan rumahnya yang saat itu menegur tentang hewan ternak sapi milik Terdakwa yang masuk ke lahan orang untuk memakan tanaman kangkung, sehingga pada saat itu Terdakwa yang mendengarkannya merasa emosi dan marah apalagi lahan tersebut bukan miliknya dan lagian orang yang punya lahan tersebut tidak keberatan/mempermasalahkan hewan ternak milik Terdakwa yang berada dilahannya. Akibatnya Terdakwa mendatangi sdri. HASRIA DG SIANG alias Singara didepan rumahnya dengan membawa sebilah pisau untuk membuatnya takut dan berhenti berbicara kasar.
- Bahwa Posisi Terdakwa dalam keadaan berdiri di depan pagar rumah korban sambil memegang sebilah pisau dan jarak Terdakwa dari korban yang saat itu sedang duduk dteras rumahnya yaitu sekitar 7 (tujuh) meter.
- Bahwa jika pada saat itu 1 (satu) bilah pisau yang Terdakwa bawa ke rumah korban sdri. HASRIA DG SIANG alias Singara hanya mengayunkan ke arah korban saja sambil memanggilnya dengan menggunakan pisau sambil mengatakan **"Turun mako disini siangara na kita ke rumahnya DG KEBO kasih terang bahwa DG KEBO yang menyuruh saya untuk menurunkan sapi saya ke dalam sawah tersebut"**
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari sabtu tanggal 03 Juli 2021 sekitar pukul 18:15 Wita, di Dusun Borongkaluku Desa Sokkolia kec. Bontomarannu Kab. Gowa dimana pada pada saat itu Terdakwa berada dirumah Terdakwa dan mendatangi rumah dari korban, dimana rumah Terdakwa dan rumah korban saling berhadapan dan pada saat itu Terdakwa berada didepan rumah korban sdri. HASRIA DG SIANG alias SINGARA yang pada saat itu korban lagi duduk-duduk didepan rumah bersama dengan anak dan cucunya yang dimana jarak Terdakwa dengan korban berjarak 7 meter dengan membawa 1 (satu) bilah pisau dan pada saat Terdakwa sampai didepan rumah sdri. HASRIA DG SIANG alias Singara Terdakwa mengarahkan 1 (satu) bilah pisau yang Terdakwa bawah sambil mengatakan **"Turun mako disini siangara na kita ke rumahnya DG KEBO kasih terang bahwa DG KEBO"**

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 276/Pid.B/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menyuruh saya untuk menurunkan sapi saya ke dalam sawah tersebut "dimana pada saat itu sdri. HASRIA DG SIANG alias Singara berlari masuk ke dalam rumahnya dengan ketakutan dan naik ke lantai 2 (dua) rumahnya, pada saat Terdakwa memanggil sdri. HASRIA DG SIANG alias SINGARA tidak mau keluar dan tetapi berada di lantai 2 (dua) rumahnya, setelah itu Terdakwa meninggalkan rumah sdri. HASRIA DG SIANG alias SINGARA menuju ke rumah sdri. DG KEBO.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah pisau dapur berwarna stenlis dengan pegangan dari pisau tersebut dari kayu dilapisi isolasi warna hitam dengan panjang 38 cm dan lebar 45 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2021 sekitar pukul 18:15 Wita, di Dusun Borongkaluku, Desa Sokkolia, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa telah mengancam saksi Korban Hasria Dg Siang dengan menggunakan pisau;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa mendatangi rumah saksi Korban dengan membawa sebilah pisau agar supaya saksi Korban menjadi takut dan berhenti berbicara kasar ke Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa awalnya saksi Korban melihat Terdakwa membawa binatang ternaknya (sapi) kesawah milik Dg. Jai dimana didalam sawah tersebut ada tanaman kangkung yang saksi Korban konsumsi untuk dimakan sehari-hari dan pada saat saksi Korban melihatnya kemudian saksi Korban menegur Terdakwa dengan mengatakan "*kenapa na disitu dia simpan sapinya dan itu kangkungan kita makan*" dan pada saat sore hari sekitar pukul 18.15 Wita Terdakwa marah-marah dan mengatai saksi Korban dengan perkataan "*bengka mami vaginanya diceritanya*" dan mengatakan berulang-ulang kepada saksi Korban, setelah itu Terdakwa masuk kedalam rumahnya dan tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari rumahnya dengan membawa 1 (satu) bilah pisau menuju rumah saksi Korban, dimana rumah saksi Korban dan Terdakwa saling berhadapan kemudian Terdakwa mendatangi rumah saksi Korban yang saat itu sedang duduk-duduk didepan rumah bersama dengan cucu dan anaknya yang mana Terdakwa datang kerumah saksi Korban dalam keadaan marah-marah sambil membawa 1 (satu) bilah pisau yang di pegang di tangan kanannya dalam keadaan



terhunus, kemudian saksi Korban langsung menarik cucu dan anaknya masuk kedalam rumah, setelah itu Terdakwa mengatakan dengan perkataan "***berhentimako disitu singara na saya bunuhko na saya hadiahiko kuda 2 (dua) ekor, keluarko disini na saya bunuhko***" sambil pisau yang dibawa oleh Terdakwa diarahkan kepada saksi Korban sehingga saksi Korban merasa ketakutan dan berlari bersembunyi kedalam rumah saksi Korban, tidak lama kemudian Terdakwa meninggalkan rumah saksi Korban;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Korban merasa ketakutan dan merasa keselamatannya terancam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013 yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2014 bahwa frasa, "sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan" dalam Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga, Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP terbaru selengkapanya berbunyi, "*Barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.*" yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Secara melawan hukum;
3. Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa dalam pengertian "*Barangsiapa*" adalah siapa saja sebagai subyek hukum pemangku hak dan kewajiban. Fakta yang terungkap



dipersidangan bahwa yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini adalah seorang laki-laki dewasa yang sehat jasmani dan rohani bernama lengkap Basoli Dg Jalling alias Jalling Bin Tona Dg Gassing telah memenuhi kriteria tersebut diatas dan Basoli Dg Jalling alias Jalling Bin Tona Dg Gassing telah membenarkan pula seluruh identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan yang telah kami bacakan di depan persidangan dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut, sehingga tidak ada lagi *error in persona* dalam perkara ini yang didukung pula dengan keterangan saksi-saksi yang telah dibenarkan sehingga dengan demikian posisi Terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur "barang siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Secara melawan hukum";

Menimbang bahwa yang dimaksud "*secara melawan hukum*" secara umum diartikan sebagai tidak adanya hak atau kewenangan yang ada padanya, baik karena tugas jabatan atau karena suatu ketentuan hukum untuk melakukan suatu perbuatan hukum yang telah ditentukan. Hukum tersebut baik berupa peraturan perundang-undangan, adat kebiasaan maupun peraturan sosial yang ada dalam masyarakat. Misalnya hak orang tua terhadap anaknya, guru dengan murid dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan antara Terdakwa dan saksi Korban bertetangga dan tinggal berhadapan rumah dimana pada saat kejadian Terdakwa datang kerumah saksi Korban dalam keadaan marah-marah sambil membawa 1 (satu) bilah pisau yang di pegang di tangan kanannya dalam keadaan terhunus, kemudian saksi Korban langsung menarik cucu dan anaknya masuk kedalam rumah, setelah itu Terdakwa mengatakan dengan perkataan "***berhentimako disitu singara na saya bunuhko na saya hadiahiko kuda 2 (dua) ekor, keluarko disini na saya bunuhko***" sambil pisau yang dibawa oleh Terdakwa diarahkan kepada saksi Korban, hal tersebut tidak mendasari kewenangan Terdakwa sebagai tetangga untuk melakukan perbuatan dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa paksaan terhadap orang lain untuk berbuat, tidak berbuat atau membiarkan sesuatu, dalam pasal ini, mengenai cara dilakukannya bersifat alternatif terdiri atas:

- a. paksaan dilakukan dengan acara kekerasan;
- b. paksaan dengan ancaman kekerasan;
- c. ancaman dilakukan, baik terhadap orang itu, maupun orang lain;

Konsekwensi dari sifat alternatif ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa pada hari sabtu tanggal 03 Juli 2021 sekitar pukul 18:15 Wita, di Dusun Borongkaluku, Desa Sokkolia, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa telah mengancam saksi Korban Hasria Dg Siang dengan menggunakan pisau; Bahwa awalnya saksi Korban melihat Terdakwa membawa binatang ternaknya (sapi) kesawah milik Dg. Jai dimana didalam sawah tersebut ada tanaman kangkung yang saksi Korban konsumsi untuk dimakan sehari-hari dan pada saat saksi Korban melihatnya kemudian saksi Korban menegur Terdakwa dengan mengatakan **"kenapa na disitu dia simpan sapinya dan itu kangkungkan kita makan"** dan pada saat sore hari sekitar pukul 18.15 Wita Terdakwa marah-marah dan mengatai saksi Korban dengan perkataan **"bengka mami vaginanya diceritanya"** dan mengatakan berulang-ulang kepada saksi Korban, setelah itu Terdakwa masuk kedalam rumahnya dan tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari rumahnya dengan membawa 1 (satu) bilah pisau menuju rumah saksi Korban, dimana rumah saksi Korban dan Terdakwa saling berhadapan kemudian Terdakwa mendatangi rumah saksi Korban yang saat itu sedang duduk-duduk didepan rumah bersama dengan cucu dan anaknya yang mana Terdakwa datang kerumah saksi Korban dalam keadaan marah-marah sambil membawa 1 (satu) bilah pisau yang di pegang di tangan kanannya dalam keadaan terhunus, kemudian saksi Korban langsung menarik cucu dan anaknya masuk kedalam rumah, setelah itu Terdakwa mengatakan dengan perkataan **"berhentimako disitu singara na saya bunuhko na saya hadiahiko kuda 2 (dua) ekor, keluarko disini na saya bunuhko"** sambil pisau yang dibawa oleh Terdakwa diarahkan kepada saksi Korban sehingga saksi Korban merasa ketakutan dan berlari bersembunyi kedalam rumah saksi Korban, tidak lama kemudian Terdakwa meninggalkan rumah saksi Korban;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 276/Pid.B/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa mendatangi rumah saksi Korban dengan membawa sebilah pisau agar supaya saksi Korban menjadi takut dan berhenti berbicara kasar ke Terdakwa pada saat itu dan akibat perbuatan Terdakwa, saksi Korban merasa ketakutan dan merasa keselamatannya terancam;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum tersebut, nyatalah bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dimaksud, yaitu berupa suatu ancaman perbuatan yang memaksa saksi Korban untuk ikut atau memenuhi keinginan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*secara melawan hukum melakukan ancaman dengan kekerasan terhadap orang*", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa Hak;
3. Dengan Membawa, Menguasai, Menyimpan, atau Menggunakan senjata penikam atau penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, unsur "barangsiapa" dalam dakwaan kedua ini ditunjuk pada pertimbangan unsur yang sama dalam dakwaan kesatu tersebut diatas sehingga dinyatakan sebagai telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak:

Menimbang, bahwa unsur "*tanpa hak*" adalah tiadanya ijin dari pejabat yang berwenang mengeluarkan ijin kepada setiap orang untuk membawa, menyimpan dan menggunakan sesuatu senjata baik itu senjata api maupun senjata tajam berdasarkan syarat-syarat tertentu. Berdasarkan fakta-fakta diatas, yaitu bahwa terdakwa tidak memiliki surat ijin yang berkaitan dengan penggunaan atau pun membawa senjata tajam baik berupa badik atau yang lainnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada saat Terdakwa diamankan dan dibawa ke Kantor Polsek Bontomarannu didapati 1 (satu) bilah pisau dapur berwarna stenlis dengan pegangan dari pisau tersebut dari kayu dilapisi isolasi warna hitam dengan panjang 38 cm dan lebar 45 cm, sedangkan Terdakwa membawa senjata penusuk atau senjata penikam berupa pisau tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur tanpa mendapat ijin telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “Membawa, Menguasai, Menyimpan, atau Menggunakan Senjata penikam atau penusuk”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka tidak harus semua unsur dibuktikan tetapi cukup salah satu unsur terpenuhi sudah dapat menjadi dasar bahwa perbuatan pokok yang dimaksud telah terpenuhi. Sedangkan yang dilarang menurut Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 adalah segala jenis senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*), yang bukan termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada saat Terdakwa diamankan dan dibawa ke Kantor Polsek Bontomarannu didapati 1 (satu) bilah pisau dapur berwarna stenlis dengan pegangan dari pisau tersebut dari kayu dilapisi isolasi warna hitam dengan panjang 38 cm dan lebar 45 cm, sedangkan Terdakwa membawa senjata penusuk atau senjata penikam berupa pisau tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dan oleh karena sebilah senjata tajam berupa pisau yang dibawa Terdakwa nyata-nyata bukan ditujukan untuk kegiatan pertanian atau pekerjaan rumah tangga dan pekerjaan lainnya yang sah, maupun untuk barang antik. Terdakwa juga tidak memberikan alasan terkait penguasaannya terhadap pisau tersebut, hal ini bukanlah yang dikecualikan oleh Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tersebut. Dengan demikian unsur ketiga ini secara sah telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan



tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan yang didakwakan kepadanya, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau dapur berwarna stenlis dengan pegangan dari pisau tersebut dari kayu dibaluti isolasi warna hitam dengan panjang 38 cm dan lebar 45 cm yang statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan trauma terhadap saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) KUHP, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Basoli Dg Jalling alias Jalling Bin Tona Dg Gassing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pengancaman dan tanpa hak menguasai senjata tajam*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) bilah pisau dapur berwarna stenlis dengan pegangan dari pisau tersebut dari kayu dibaluti isolasi warna hitam dengan panjang 38 cm dan lebar 45 cm;Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Senin, tanggal 25 Oktober 2021, oleh kami, Benyamin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Raden Nurhayati, S.H., M.H., dan Yulianti Muhidin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Bustanil Arifin Al, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh Rina Mochtar, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raden Nurhayati, S.H., M.H.

Benyamin, S.H.

Yulianti Muhidin, S.H

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Bustanil Arifin AI, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 276/Pid.B/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17